



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan secara mandiri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar belum mengakomodir tata cara pengelolaan risiko kecurangan, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Walikota adalah Walikota Blitar

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
10. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
11. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
13. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.
14. Sisa risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16. Identifikasi risiko adalah proses identifikasi kemungkinan sesuatu dapat terjadi (apa/dimana/kapan/ mengapa/bagaimana) yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

9

17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kejadian pengendalian yang akan dilakukan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
21. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.
22. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reuiu.
23. Risiko Kunci adalah risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
24. Tingkat Kematangan adalah suatu kondisi peneraoan pengelolaan risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yaitu Belum Sadaar Risiko (*Risk Nai'Ve*), Sadar Risiko (*Risk Aware*), Risiko ditetapkan (*Risk Defined*), Risiko Dikelola (*Risk Managed*) dan Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*).

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:
 - a. pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko; dan
 - b. Pemerintah Daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah untuk merencanakan pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan risiko dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran Pemerintah Daerah; dan

- b. mendorong pelaksanaan pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko dilakukan terhadap:
 - a. tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah, tujuan/ sasaran strategis PD dan tujuan/sasaran dari kegiatan/sub kegiatan; dan
 - b. Risiko Kecurangan.
- (2) Ruang lingkup Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi;
 - b. mitigasi;
 - c. pengendalian; dan
 - d. tindak lanjut atas rencana pengendalian.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi pemerintahan daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap perangkat daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;



- c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian.

Bagian Ketiga Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Dalam melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas :

- a. Walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;
- b. Sekertaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- c. Walikota dan pemimpin PD sebagai UPR;
- d. Komite pengelolaan risiko;
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.

Pasal 6

Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 7

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah daerah.

9

Pasal 8

- (1) Walikota dan pemimpin PD sebagai UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (2) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR Tingkat PD; dan
 - c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.
- (3) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah;
 - c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisa risiko;
 - d. menatausahakan proses pengelolaan risiko; dan
- (4) UPR Tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat PD;
 - b. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan/ sasaran strategis PD;
 - c. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - d. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (5) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan operasional kegiatan (aktifitas penting/keluaran kegiatan/sub kegiatan);
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Pasal 9

- (1) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dibentuk oleh Walikota untuk mendukung Pengelola Risiko Pemerintah Daerah.

- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walikota sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala PD sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal - hal terkait keputusan strategis;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, berwenang melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko pada PD yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 11

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berwenang melakukan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Risiko atas Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;

2.

- c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses penegelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
 - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dalam proses manajemen keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, digunakan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan/sasaran strategis PD;
 - c. tujuan operasional kegiatan (aktivitas penting/keluaran kegiatan/sub kegiatan).
- (3) Penilaian risiko atas tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikan RPJMD.

8

- (4) Penilaian risiko atas tujuan/sasaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional kegiatan (aktivitas penting/keluaran kegiatan/sub kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.

Pasal 15

Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. Penetapan konteks;
- b. Identifikasi risiko; dan
- c. Analisis risiko.

Pasal 16

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks; dan
- b. penetapan kriteria penilaian risiko.

Pasal 17

- (1) Tahap penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertujuan untuk menjabarkan tujuan/sasaran instansi dan tujuan/sasaran dari kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis pemerintah daerah;
 - b. konteks strategis PD; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan/sub kegiatan).
- (3) Tujuan/sasaran dalam konteks strategis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan tujuan/sasaran strategis pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan/sasaran dalam konteks strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan tujuan/ sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen renstra perangkat daerah.
- (5) Tujuan/sasaran dalam konteks operasional (kegiatan/sub kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan tujuan/ sasaran dari kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

2

Pasal 18

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skala dampak risiko.
 - b. skala kemungkinan risiko.
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 19

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/ sasaran di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah, tujuan/sasaran strategis PD, tujuan/ sasaran dari kegiatan/ sub kegiatan (operasional) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan/ sasaran, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 20

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya, serta dapat menentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian;
- (2) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun rencana tindak pengendalian (RTP).

8

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, digunakan untuk memastikan adanya komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Lurah sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Risiko Kecurangan

Pasal 24

- (1) Dalam Pengelolaan Risiko Kecurangan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
 - b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - c. PD terkait.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi Kecurangan;
 - b. mitigasi Kecurangan;
 - c. pengendalian kecurangan; dan
 - d. tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penilaian mandiri Risiko Kecurangan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Risiko Kecurangan Melekat (*Fraud Risk Inheren*);
 - b. Menilai Kemungkinan dan Potensi Signifikansi Risiko Kecurangan; dan
 - c. Respon terhadap Risiko Residual.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pedoman rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan rencana pengendalian Kecurangan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. identifikasi Kecurangan; dan
 - b. mitigasi Kecurangan.
- (2) Identifikasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

9

- (3) Mitigasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pengendalian Kecurangan, Walikota membentuk Tim Pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun strategi pengendalian Kecurangan dan lingkungan pengendalian kecurangan;
 - b. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada anti Kecurangan;
 - c. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan;
 - d. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian Kecurangan.

BAB III PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pernerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan.

Pasal 30

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pernerintah daerah, penilaian strategis perangkat daerah dan penilaian risiko operasional perangkat daerah.



9

- (2) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh UPR disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa dokumen penilaian risiko dan dokumen tindak pengendalian.

Pasal 31

- (1) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan secara semesteran dan tahunan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (2) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan ketentuan berikut:
 - a. untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. untuk tingkat strategis perangkat dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR PD masing - masing.

Pasal 32

Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilakukan secara semesteran dan tahunan kepada Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 33

Penjabaran lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah beserta formulir yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 14 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

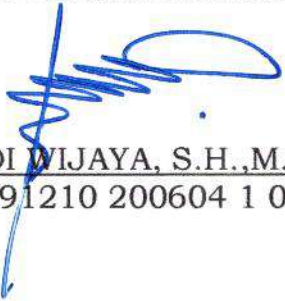
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar antara lain:

1. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya bagian ketiga, Penilaian Risiko, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga sangat diperlukan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; dan
2. untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Blitar diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar antara lain:

1. sebagai panduan dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan/ sasaran Pemerintah Kota Blitar;
2. sebagai panduan dalam mengelola risiko Kecurangan untuk mendukung pencapaian akuntabilitas Pemerintah Kota Blitar; dan
3. sebagai panduan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Blitar dilakukan atas tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kota Blitar, tujuan/sasaran strategis PD dan tujuan/sasaran pada tingkat kegiatan/sub kegiatan (operasional) PD, antara lain:

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota bersama Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala PD selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Renstra PD. Pengelolaan risiko strategis

PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD bersamajajaran manajemennya, UPR Tingkat Eselon PD dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan risiko operasioal PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan / sub kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti; Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau Rencana kerja pembangunan daerah/RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon PD dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

4. Pengelolaan Risiko Kecurangan

Sebuah proses berkelanjutan dan terus menerus yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola risiko terkait potensi terjadinya fraud dalam menjalankan proses bisnis organisasi sehingga mencegah perbuatan korupsi.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko di Kota Blitar.

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko Dalam skala 5, kategori dampak risiko dan operasionalnya dijelaskan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/ Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran sangat signifikan
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran tinggi/ signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran rendah/kurang signifikan
Tidak Sifnifikan/ Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan/sasaran tidak signifikan

Definisi operasional atas kategori dampak adalah sebagai berikut :

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat signifikan/ Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar luas dibanyak media	Pelanggaran serius terkena sanksi
Signifikan/Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang/Medium	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, Kurang efektif	Negatif, tersebar dibeberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kurang Signifikan/Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang Efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Sifnifikan/Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun belum material	Tidak material

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Dalam skala 5, kategori probabilitas risiko dan operasionalisasi nya dijelaskan sebagai berikut:

Kategori Probabilitas	Skor	Operasional Probabilitas Risiko	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat Sering	5	hampir pasti terjadi (probalitas > 80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Kemungkinan besar Terjadi (probalitas > 60% s.d. 80 %)	kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Kadang-kadang / Moderat	3	Kemungkinan Terjadi meskipun sedang (probalitas > 40% s.d. 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 - 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan Terjadi, meskipun kecil (probalitas > 20% s.d. 40 %)	kemungkinan terjadi sekali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadi Jarang / sangat kecil terjadi (probalitas < 20%)	kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

3. Skala Nilai Risiko/Status Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas (kemungkinan) risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Dalam skala 5, kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dijelaskan sebagai berikut:

Analisis Resiko			Level Dampak				
			Tidak Signifikan	Kurang signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Hampir Pasti Terjadi		17	10	6	3	1
4	Sering Terjadi		20	13	8	4	2

Analisis Resiko		Level Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
3	Kadang Terjadi	22	15	11	7	5
2	Jarang Terjadi	24	19	14	12	9
1	Hampir Tidak Terjadi	25	23	21	18	16

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
3	Sedang	9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
2	Rendah	18	8	
		19	7	
		20	6	
		21	5	
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	
		24	2	
		25	1	

0

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Walikota dan Kepala PD)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Daftar risiko dan RTP strategis pemda
2.	Proses penyusunan Renstra PD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan risiko strategis PD	- Komite pengelolaan risiko; - Sekda selaku Koordinator - UPR tingkat perangkat daerah	Daftar Risiko dan RTP Strategis PD
3.	Januari – Mei Tahun 20XX-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite pengelolaan risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus – September Tahun 20XX-1	Penyusunan RKA PD (penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan risiko operasional PD	- Kepala PD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III dan IV PD	Daftar risiko dan RTP operasional PD
5.	Oktober Tahun 20XX-1	Penyusunan	- Pengkomunikasian	- Kepala PD	- Perbaikan risiko -

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		RAPBD, Perda APBD	- risiko dan RTP; - Penyusunan atau revisi KSOP; - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, III dan IV - Sekda selaku Koordinator	- KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi daftar risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA PD dan penetapan DPA PD	- Pengomunikasian risiko dan RTP; - Penyusunan atau revisi KSOP; - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala PD; - Komite Pengelolaan Risiko; - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, III, dan IV; - Sekda selaku koordinator.	- Perbaikan RTP - KSOP; - Notulen pengomunikasian- - Finalisasi Daftar risiko dan RTP.
7.	Januari sd Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, III dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala PD - Pelaksana Program	Bukti pelaksanaan KSOP

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
				dan Kegiatan	
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan Monitoring risiko dan KSO	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RT
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektivitas KSOP yang dibangun	Unit kepatuhan pengelolaan risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni - Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Walikota dan Kepala PD) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus - September 20XX	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PD. Catatan: Risiko strategis (entitas) PD	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD

2

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
		per kegiatan)	akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Tingkat Perangkat Daerah (Kepala PD/SKPD dan Kabag/ Kabid PD	
8.	Januari - Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	- Kepala Daerah - Kepala PD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Perangkat Daerah, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX
9.	Februari - Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala PD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

0

III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KECURANGAN

Agar rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah dapat terlaksana di Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh pimpinan Daerah, unit organisasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah. Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah antara lain : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat Daerah (Dinas Teknis/Badan/Kantor). Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta korupsi pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan

a. Definisi kecurangan

Menurut Oxford English Dictionary : kecurangan (fraud) adalah sebuah tindak pidana kecurangan dengan menggunakan penyajian yang palsu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak adil atau mengambil paksa hak atau kepentingan orang lain.

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

b. Unsur Kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) terdapat salah saji (misrepresentasi);
- 2) masa lampau (post) atau sekarang (present);
- 3) fakta bersifat material;
- 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan (make-knowingly or recklessly);
- 5) dengan maksud (intent);
- 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) menimbulkan kerugian; dan
- 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

c. Elemen yang Mempengaruhi Kecurangan

- 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
- 2) risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) populasi risiko kecurangan;
- 4) kecurangan dalam pelaporan keuangan;
- 5) penyalahgunaan aset;
- 6) korupsi; dan
- 7) Risiko kecurangan lainnya.

d. Pengelolaan Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang.

Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Red flag* (*Fraud indicators*). Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan meliputi:

- 1) kecurangan laporan keuangan;
- 2) *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset); dan
- 3) *corruption* (Korupsi).

Bentuk kecurangan salah satunya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/ benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (gratifikasi), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan negara/daerah maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila:

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
- 4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan, keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

f. Pemetaan Resiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya kecurangan;
- 4) probabilitas potensi kecurangan;
- 5) dampak kerugian kecurangan;
- 6) level risiko kecurangan;
- 7) penyebab kecurangan; dan
- 8) pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan- kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *Prevention*, mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterrence*, menangkai pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *Disruption*, mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. *Identification*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution*, melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan Risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh :

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. Risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
 - b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
 - c. pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
 - d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
 - e. peningkatan supervisi.
3. Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada. Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
- d. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

- a. *reviu kinerja*

Aktivitas pengendalian ini mencakup *reviu* atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan *reviu* atas kinerja keuangan daerah.

b. pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dan akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan review atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah. Selain itu dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

9

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan.

b. Pelaporan

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dan pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Walikota..

Mitigasi, pengendalian Kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan dituangkan dalam tabel Mitigasi Risiko Kecurangan dalam monitoring tindak lanjut terhadap basil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan.

5. Respon terhadap risiko kecurangan

Berdasar peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, pimpinan organisasi memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (*risk appetite*) pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

a. Hindari risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu.

Respon menghindari risiko ini diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya yang cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.

b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko kecurangan dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko kecurangan adalah risiko yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko "0" (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko "0" (nol). Contohnya agar tidak terjadi *mark up* nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses reviu harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

9

c. Memindahkan Risiko (Transfer)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

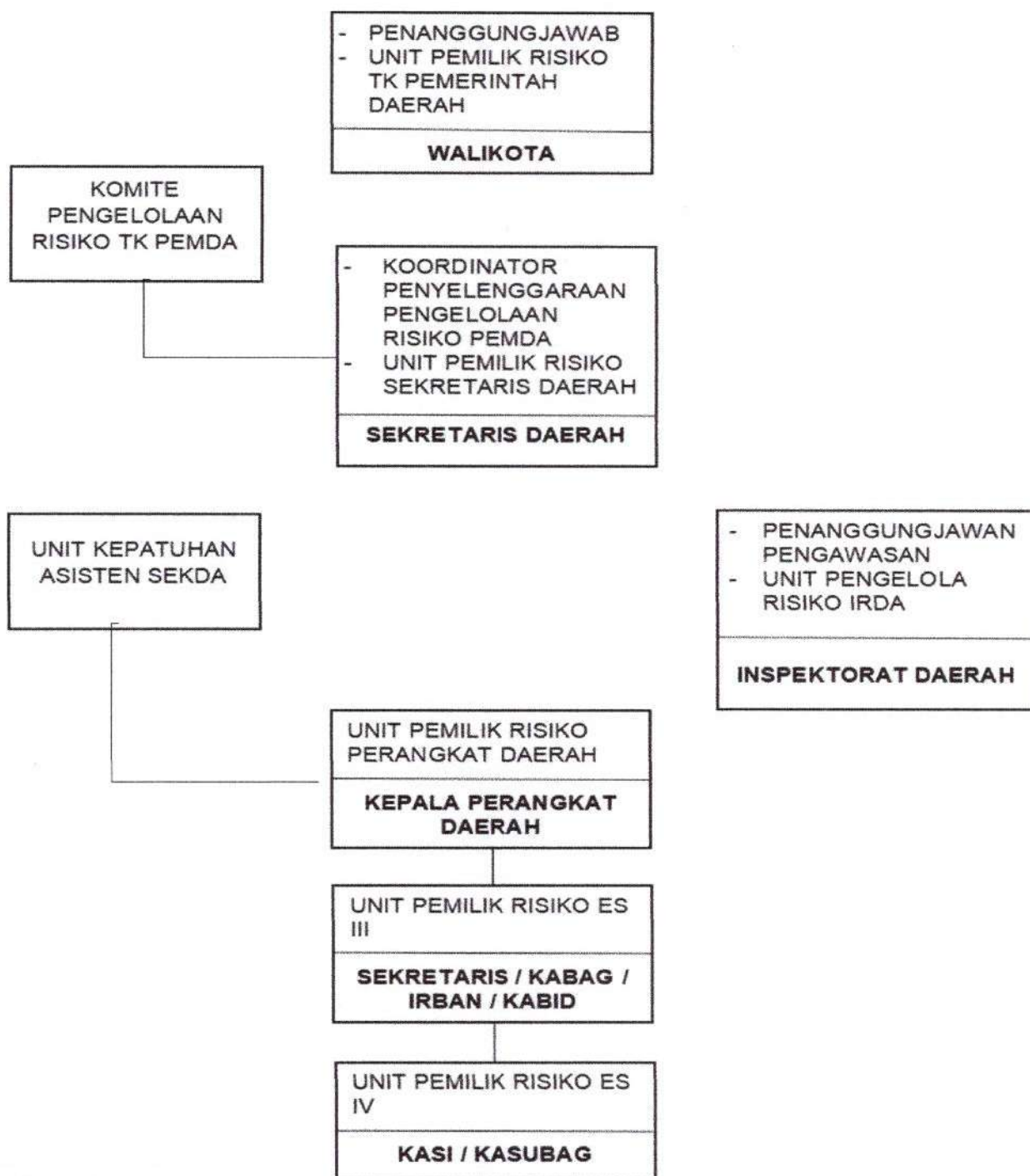
d. Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

IV. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA BLITAR

A. Struktur Pengelola Risiko

Struktur pengelola risiko Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut:



Struktur pengelola risiko Pemerintah Kota Blitar diuraikan sebagai berikut:

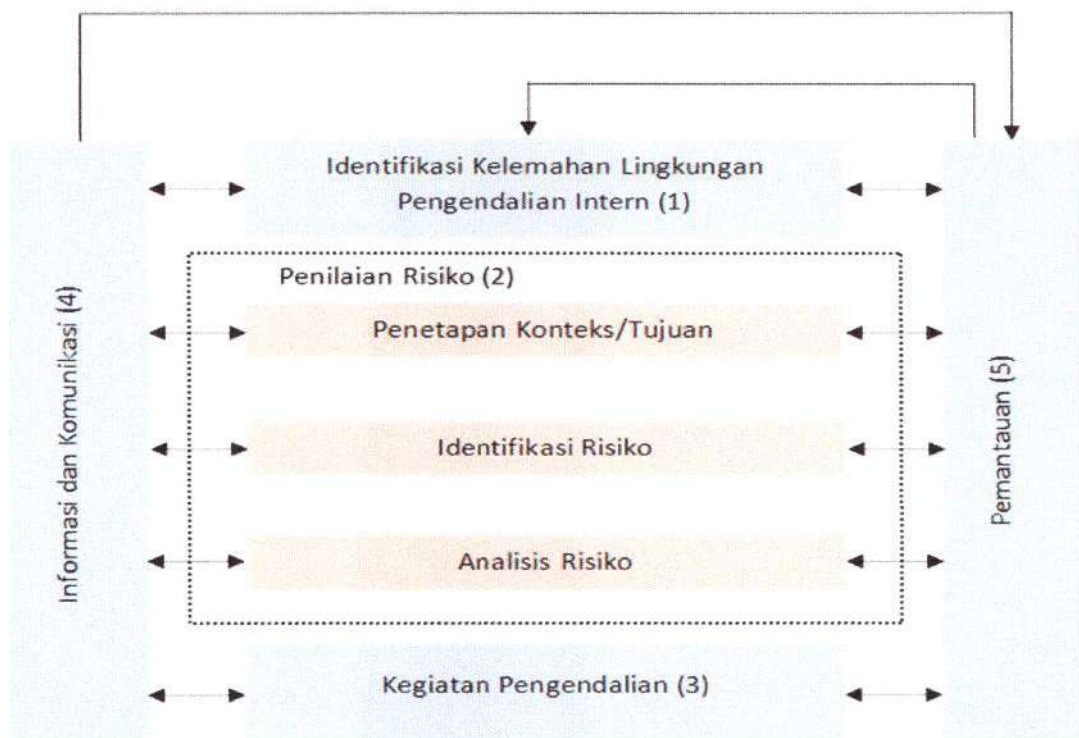
1. Penanggungjawab; Walikota Blitar
Walikota bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
2. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko; Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah selaku Koordinator melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko ;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen; dan
 - c. memfasilitasi proses penilaian risiko.
3. Unit pemilik risiko; Walikota dan Pimpinan Perangkat Daerah
Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Unit Pemilik Risiko mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - c. menyelenggarakan pencatatan atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan;
 - e. memberikan masukan kepada komite pengelolaan risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
4. Unit pemilik risiko terdiri dari 3 tingkatan organisasi yaitu :
 - a. Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - 1) Ketua adalah Walikota;
 - 2) Koordinator Teknis merangkap anggota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Anggota adalah Seluruh Kepala PD.
 - b. Unit Pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah terdiri dari :
 - 1) Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinator Teknis merangkap anggota adalah Sekretaris PD;

8

- 3) Anggota adalah Eselon 3 dan eselon 4 pada PD.
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4, adalah pemilik risiko tingkat tujuan operasional kegiatan / sub kegiatan yang terdiri dari kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Seksi
5. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah:
 - a. Ketua adalah Walikota;
 - b. Koordinator merangkap anggota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Anggota adalah Kepala PD.
6. Unit Kepatuhan; Asisten Sekretaris Daerah
Masing- masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap PD yang berada dibawah koordinasinya. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat dibantu tim teknis.
7. Penanggungjawab pengawasan: Inspektorat Daerah
Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian terdiri dari :
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - 1) Persiapan Data
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil revidu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Inspektorat Daerah;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
 - 2) Penyusunan lembar kuisioner survei lingkungan Pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (format disajikan pada Lampiran Formulir 1 dan Lampiran Formulir 2).
 - 3) Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidu dokumen;
 - 4) Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - 5) Simpulan *kelemahan* lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Kota Blitar dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran Formulir 3. Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

- 2. Penilaian risiko terdiri dari;
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko
Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) PD, dan tingkat operasional PD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi). Penyusunan penetapan konteks / tujuan dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran Formulir 4, Lampiran Formulir 5 dan Lampiran Formulir 6.

- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (*Probabilitas*) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko). Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko di Kota Blitar.
3. Identifikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/ sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.
Kode risiko yang digunakan menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, kode PD, dan nomor urut risiko di PD.

Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

JRSP/RSO/ROOI	2X	00	05	01
Penjelasan:				
RSP	Kode jenis risiko untuk risiko strategis Pemerintah Daerah;			
RSO	Kode jenis risiko untuk risiko satrategis PD;			
ROO	Kode Resiko Operasional PD;			
2X	tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 20XX;			
00	kode urusan wajib/ pilihan;			
05	kode Pemerintah Kota Blitar /kode PD;			
01	nomor urut risiko;			

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran Formulir 7. Kertas kerja identifikasi risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 8, Lampiran Formulir 9 dan Lampiran Formulir 10.

4. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing risiko skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala. Selanjutnya nilai skala dampak dikali nilai skala kemungkinan untuk mendapatkan skala risiko, Memvalidasi risiko;

- 2) Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) PD dan operasional PD dikomunikasikan kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.
- 3) Langkah dalam menganalisis risiko :
 - a) Kertas kerja kriteria risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 10;
 - b) Kertas kerja hasil Analisa risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 11;
 - c) Kertas Kerja matrik analisis risiko sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 12; dan
 - d) Kertas Kerja Daftar risiko prioritas sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Formulir 13;
5. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan dan Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c. menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d. menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas rtp; dan
 - e. menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Langkah kerja penyusunan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagaimana dalam Lampiran Formulir 14.
6. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
7. Informasi dan Komunikasi
Pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap tahapan pengelolaan risiko. Informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Langkah kerja pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana dalam Lampiran Formulir 15.
8. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko

Langkah kerja pemantauan dan pengendalian sebagaimana dalam Lampiran Formulir 16 dan Langkah kerja pencatatan kejadian risiko dan RTP sebagaimana dalam Lampiran Formulir 17.

9. Untuk pengelolaan Risiko Kecurangan dilakukan sebagaimana Lampiran 18 dan lampiran 19.

V. PELAPORAN

Pelaporan pengelolaan risiko merupakan upaya untuk menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para pemangku kepentingan di masing-masing PD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pelaporan ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik, baik bagi Walikota maupun para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak - pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pemerintah daerah, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah oleh unit pemilik risiko dan pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan.

I. RISIKO ATAS TUJUAN DAN SASARAN

Lampiran Formulir 1

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Pemda :

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							Simpulan Quisioner CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran ditindaklanjuti								
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara								

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							Simpulan Quisioner CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
	berkala.								
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang rmemberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/ masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikut sertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat.								

Q.

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							Simpulan Quisioner CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggungjawab, masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik.								

Q

Lampiran Formulir 2

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah
Daerah XYZ

Nama Pemda		:	
Tahun Penilaian		:	
Urusan Pemerintahan		:	
No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan
Pengendalian dalam PP 60 tahun 2008

Keterangan :

1. Kolom a diisi nomor urut
2. Kolom b diisi dengan sumber data
3. Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan
4. Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
5. Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan / kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Lampiran Formulir 3

**Simpulan Survey Persepsi Atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kota Blitar**

Nama Pemda :							
Tahun Pembuatan :							
No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Reviu Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

Koloma Diisi dengan nomor urut

Kolomb Diisi dengan Sub Unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolomc Diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolomd Diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CFF berdasarkan dokumen

Kolome Diisi dengan simpulan hasil survey persepsi

Kolomf Diisi dengan uraian simpulan hasil survey persepsi

Kolomg Diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survey persepsi, jika hasil antara penilaian awan dan survey persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *profesional judgement* untuk menyimpulkannya.

Kolomh Diisi dengan uraian kelemahan.

Lampiran formulir 4

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Sumber Data	RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 - 2026	
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan Kontenks Risiko Strategis Pemda		
Nama Dinas Terkait		
Sasaran RPJ MO		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas Pembangunan dan dengan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko.		
		Blitar, 20XX Walikota Blitar,

Lampiran formulir 5

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
OPD yang dinilai	:		
Sumber Data		Rancangan Awal Dinas Kota Blitar	
Sasaran Strategis			
		IKU	20XX
IKU Renstra OPD			
Informasi Lain			
Tujuan, Sasaran, Iku, yang akan dilakukan penilaian Risiko			
			Blitar,.....Desember 20XX Kepala OPD

8

Lampiran Formulir 6

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda :			
Tahun Penilaian :			
Periode yang dinilai :			
Urusan Pemerintahan :			
OPD yang dinilai :			
Sumber Data	Renja OPD		
Tujuan Strategis			
Program Dinas..... (Renja tahun)			
Keluaran Hasil Kegiatan (Dipilih kegiatan/aktifitas dan keluaran penting, bisa dari kegiatan atau sub kegiatan)			
Informasi lain			
Keluaran/Hasil Kegiatan (Dipilih kegiatan/aktifitas dan keluaran penting, bisa dari kegiatan atau sub kegiatan) yang akan dilakukan penilaian Risiko			
			Blitar,.....Desember 20XX Kepala OPD

Lampiran Formulir 7

PENKODEAN RISIKO

TINGKAT RISIKO	TAHUN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO	KODE URUSAN	KODE OPD	NOMOR URUT RISIKO	KODE
CONTOH					
RSP	21	1.02	109	1	RSP.21.1.02.109.1

TINGKAT RISIKO TERDIRI DARI :

RSP : Risiko Strategis Pemda

RSO : Risiko Strategis OPD

ROO : Risiko Operasional OPD.

KODE URUSAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB, YANG BERKAITAN DENGAN :

1.01 Pendidikan

1.02 Kesehatan

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

1.06 Sosial

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEKLAYANAN DASAR

2.07 Tenaga Kerja

2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.09 Pangan

2.10 Pertanahan

2.11 Lingkungan Hidup

2.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.15 Perhubungan

9

- 2.16 Komunikasi dan Informatika
- 2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.18 Penanaman Modal
- 2.19 Kepemudaan dan Olah Raga
- 2.20 Statistik
- 2.21 Persandian
- 2.22 Kebudayaan
- 2.23 Perpustakaan
- 2.24 Kearsipan

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

- 3.25 Kelautan dan Perikanan
- 3.26 Pariwisata
- 3.27 Pertanian
- 3.28 Kehutanan
- 3.29 Energi dan Sumberdaya Mineral
- 3.30 Perdagangan
- 3.31 Perindustrian
- 3.32 Transmigrasi

4. UNSUR PENDUKUNG

- 4.01 Sekretariat Daerah
- 4.02 Sekretariat DPRD

5. UNSUR PENUNJANG

- 5.01 Perencanaan
- 5.02 Keuangan
- 5.03 Kepegawaian
- 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
- 5.05 Penelitian dan Pengembangan
- 5.06 Pengelolaan Perbatasan Daerah

6. UNSUR PENGAWAS

- 6.01 Inspektorat

7. UNSUR KEWILAYAHAN

- 7.01 Kecamatan

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik.

Nama PD

KODE PD	NAMA PD
410	Pemerintah Kota Blitar
010.1	Bagian Tata Pemerintahan

KODE PD	NAMA PD
010.2	Bagian Hukum dan Organisasi
010.3	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
010.4	Bagian Umum
010.5	Bagian Humas dan Protokol
010.6	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
040	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
101	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
103	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
104	Dinas Kopersai dan Usaha Mikro
105	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
106	Dinas Perhubungan
107	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
108	Dinas Perdagangan dan Perindustriian
109	Dinas Kesehatan
110	Dinas Pendidikan
111	Dinas Sosial
112	Dinas Perumahan Rakyat
113	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
115	Dinas Lingkungan Hidup
116	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
117	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
118	Satuan Polisi Pamong Praja
201	Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
202	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
203	Inspektorat
204	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
205	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Blitar
206	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
300.1	Kecamatan Sukorejo
300.2	Kecamatan Kepanjenkidul
300.3	Kecamatan Sananwetan

Q

Lampiran Formulir 8

Nama Pemda		:								
Nama OPD		:								
Tahun Penilaian		:								
Periode yang dinilai		:								
Urusan Pemerintahan		:								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan Nomor urut
2. Kolom b diisi dengan Tujuan Strategis Urusan Wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD / Renstra
3. Kolom c diisi dengan Indikator tujuan Strategis
4. Kolom d diisi dengan Uraian peristiwa yang merupakan risiko
5. Kolom e diisi dengan Kode Risiko
6. Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, Pihak / Unit yang bertanggung jawab / berkepentingan untuk mengelola Risiko
7. Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa di kategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine dan Material*.
8. Kolom h diisi dengan Sumber Risiko (Internal / External)
9. Kolom i diisi dengan C jika Unit Kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.
10. Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
11. Kolom k diisi dengan pihak / unit yang menderita / terkema dampak jika risiko benar benar terjadi.

Lampiran Formulir 9

Nama Pemda :											
Nama OPD :											
Tahun Penilaian :											
Periode yang di nilai :											
Tujuan Strategis :											
Sasaran Etrategis OPD :											
Urusan Pemerintahan :											

Nomor	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan Keluaran / Hasil Kegiatan (dipilih kegiatan atau aktifitas dan keluaran penting, bisa dari kegiatan atau sub kegiatan)
3. Kolom c diisi dengan Indikator kinerja tujuan / sasaran kegiatan
4. Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
5. Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
6. Kolom f diisi dengan Kode Risiko
7. Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak / unit yang bertanggung jawab / berkepentingan untuk mengelola risiko
8. Kolom h diisi dengan Penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam *Man, Money, Method, Machine dan Material*.
9. Kolom i diisi dengan sumber Risiko (eksternal / Internal).
10. Kolom j diisi dengan C jika Unit Kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko.
11. Kolom k diisi dengan uraian akibat yang di timbulkan jika risiko benar benar terjadi untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dokategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
12. Kolom l diisi dengan Pihak / unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar benar terjadi.

Q

Lampiran Formulir 10

KERTAS KERJA
KRITERIA RISIKO

KRITERIA KEMUNGKINAN			KRITERIA DAMPAK	
Nilai Kemungkinan	Keterangan		Nilai Dampak	Keterangan
1	Sangat Jarang		1	Tidak Signifikan
2	Jarang		2	Kurang Signifikan
3	Kadang Kadang		3	Sedang
4	Sering		4	Signifikan
5	Sangat Sering		5	Sangat Signifikan

0.

Lampiran Formulir 11

FORMULIR KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO

NAMA PEMDA :
TAHUN PENILAIAN :
TUJUAN STRATEDIS PEMDA :
TUJUAN STRATEGIS OPD :
URUSAN PEMERINTAHAN :

NOMOR	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI	KODE RISIKO	ANALISIS RISIKO		
			SKALA DAMPAK	SKALA KEMUNGKINAN	SKALA RISIKO
a	b	c	d	e	$f = d \times e$
I	Risiko Strategis				
II	Risiko Strategis OPD 1				
III	Risiko Operasional OPD 1				

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai laqmpiran 9 dan 10
3. Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai ;ampiran 9 dan 10
4. Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan hasil justifikasi diskusi
5. Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan hasil justifikasi diskusi
6. Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

2.

Lampiran Formulir 12

MATRIK ANALISIS RISIKO

MATRIK ANALISIS RISIKO			DAMPAK KONSEKWENSI				
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	5					
	Kemungkinan Besar	4					
	Kemungkinan Kecil	3					
	Sangat Jarang	2					
	Sangat Jarang	1					
Keterangan			Rendah	Risiko dapat diterima			
			Sedang	Risiko tidak dapat di terima/ Penanganan selanjutnya			
			Tinggi	Risiko Tidak dapat di terima/ Penanganan Prioritas.			

8

Lampiran Formulir 13

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	B	c	d	e	f	G
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis PD 1					
III	Risiko Operasional PD 1					

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan risiko prioritas
3. Kolom c diisi dengan kode risiko
4. Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran Form 12)
5. Kolom e diisi dengan Pemilik risiko sesuai lampiran form 9 dan 10
6. Kolom f diisi dengan penyebab sesuai lampiran form 9 dan 10.
7. Kolom g diisi dengan dampak sesuai lampiran form 9 dan 10.

2

Lampiran Formulir 14

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	B	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis OPD 1						
III	Risiko Operasional OPD 1						

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan risiko prioritas
3. Kolom c diisi dengan kode risiko
4. Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada /terpasang Agar diungkap tidak hanya SOPnya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
5. Kolom e diisi dengan alasan tidak Efektif:
 - (1) Kebijakan dan Prosedur Pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.
 - (2) Prosedur Pengendalian belum / tidak dapat dilaksanakan.
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.
 - (4) Kebijakan dan Prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya,
6. Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih di butuhkan.
7. Kolom g diisi dengan pihak.unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian.
8. Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

Lampiran Formulir 15

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DI BANGUN

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang di butuhkan	Media / Bentuk Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanakan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	C	d	e	f	g	h

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang di butuhkan
3. Kolom c diisi dengan Media / Bentuk Sarana Pengkomunikasian
4. Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
5. Kolom e diisi dengan Penerima Konfirmasi
6. Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanakan
7. Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanakan
8. Kolom h diisi dengan keterangan tambahan.

Lampiran Formulir 16

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda :

Tahun Penilaian :

Tujuan Strategis :

Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang di butuhkan	Bentuk / Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawaban Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang di butuhkan
3. Kolom c diisi dengan Bentuk / Metode Pemantauan yang diperlukan
4. Kolom d diisi dengan Penanggungjawaban Pemantauan
5. Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
6. Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
7. Kolom h diisi dengan keterangan tambahan

0

Lampiran Formulir 17

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP.

Nama Pemda :
 Tahun Penilaian :
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
II	Risiko Strategis									
III	Risiko Operasional									

Keterangan

1. Kolom a diisi dengan nomor urut
2. Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi
3. Kolom c diisi dengan Kode Risiko
4. Kolom d diisi dengan Tanggal Terjadinya Risiko pada Tahun Berjalan
5. Kolom e diisi dengan Penyebab Peristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan.
6. Kolom f diisi dengan Dampak peristiwa Risiko pada tahun berjalan.
7. Kolom g diisi dengan keterangan tambahan
8. Kolom h diisi dengan Rencana Tindak Pengendalian
9. Kolom i diisi dengan waktu Rencana pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
10. Kolom j diisi dengan waktu Realisasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian
11. Kolom k diisi dengan keterangan tambahan

Q

II. RISIKO KECURANGAN

Lampiran Formulir 18

A. Identifikasi Risiko Kecurangan

Instansi : XXX

Komponen : Identifikasi titik rawan praktik kecurangan(misal gratifikasi)

Waktu Monev : Maret 20XX

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	unsur/ta hapan manajemen	Potensi Tejadinya kecurangan	Probabilitas potensi gratifikasi (1 – 5)	Dampak Kerugian Gratifikasi (1 – 5)	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian Dan Pengawasan yang ada
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2...dst								

a. Isi Kolom:

1. Tuliskan Secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi pada kolom (2).
2. Sebutkan Jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi tejadinya gratifikasi
3. Perencanaan/ *Organizing/ Actuating/ Controlling*
4. Sebutkan Aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2)
5. Sebutkan Tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi
6. Sebutkan tingkat dampak/ kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3)
7. Perkalian Angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5)
8. Sebutkan Kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3).
9. Sebutkan Pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/ suap yang telah diidentifikasi pada kolom 2.

b. Penilaian Kolom

- Penilaian untuk Kolom 5 (Kemungkinan)

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat sering Terjadi

- Penilaian untuk Kolom 6 (Dampak)

- 1 : Tidak Signifikan
- 2 : Kurang Signifikan
- 3 : Sedang
- 4 : Signifikan
- 5 : Sangat Signifikan

- Apabila Hasil Perkalian adalah:

- 1 – 5 = Level Resiko Rendah.
- 6 – 11 = Level Resiko Sedang.
- 12 – 15 = Level Resiko Tinggi, Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi Gratifikasi dengan level resiko Tinggi.

B. Mitigasi Kecurangan

Lampiran Formulir 19

Instansi : XXX
 Komponen : Mitigasi resiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan /identifikasi Kecurangan.
 Waktu Monev : Maret 20XX

No Resiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan (1 - 5)	Dampak kerugian Kecurangan (1 - 5)	Level Resiko Kecurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4 dst.									

a. Isi Kolom:

1. Tuliskan nomor secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi kecurangan (misal gratifikasi) pada kolom (2).
2. Resiko yang di Mitigasi
3. Berdasarkan Rencana Mitigasi / Perbaikan
4. Pelaksana / Penanggung Jawab rencana Mitigasi.
5. Uraian / Bentuk Mitigasi.
6. Persentase progres tindak lanjut.
7. Angka kemungkinan terjadi
8. Angka Dampak atas terjadinya kecurangan.
9. Hasil Perkalian angka pada Kolom 7 x kolom 8.
10. Keterangan atas pelaksanaan Mitigasi.

b. Penilaian Kolom

- Penilaian untuk Kolom 5 (Kemungkinan)

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1 | : | Tidak Pernah Terjadi |
| 2 | ; | Pernah Terjadi |
| 3 | : | Jarang Terjadi |
| 4 | : | Sering Terjadi |
| 5 | : | Sangat Dsering Terjadi |

- Penilaian untuk Kolom 6 (Dampak)

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1 | : | Tidak Signifikan |
| 2 | : | Kurang Signifikan |
| 3 | : | Sedang |
| 4 | : | Signifikan |
| 5 | : | Sangat Signifikan |

- Apabila Hasil Perkalian adalah :

- 1 – 5 = Level Resiko Rendah.
- 6 – 11 = Level Resiko Sedang.
- 12 – 15 = Level Resiko Tinggi,

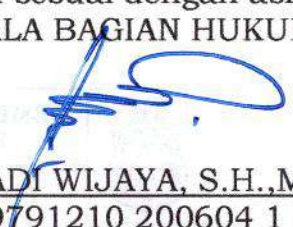
Apabila level resiko masih lebih tinggi dari toleransi resiko Instansi, maka terhadap potensi gratifikasi (kecurangan), masih diperlukan perbaikan pengendalian.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008